



BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 14 Juli 2023.

Kepada

Yth.

1. Kepala BPPKAD Kabupaten Wonosobo;
2. Kepala DISDIKPORA Kabupaten Wonosobo;
3. Kepala DINKES Kabupaten Wonosobo;
4. Kepala DPUPR Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala DLH Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala DISPAPERKAN Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala DISNAKERINTRANS Kabupaten Wonosobo;
8. Kepala DISPERKIMHUB Kabupaten Wonosobo;

di-

Wonosobo

SURAT EDARAN

NOMOR: 504/ 1140 / 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN PELAYANAN NONPERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU

Sesuai Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha Dan Pelayanan Nonperizinan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan yang telah didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023 dilaksanakan secara terpadu satu pintu (sebagaimana alur dan dokumen Peraturan Bupati terlampir).
2. Kepala Perangkat Daerah Teknis tidak diperkenankan menerima berkas permohonan di instansi masing-masing. Semua permohonan akan diterima di Gerai Pelayanan Publik oleh Petugas stand Pelayanan Terpadu Saru Pintu.

3. Permohonan Perizinan Nonberusaha dan Layanan Nonperizinan secara bertahap akan dilayani menggunakan APRIZOB (Aplikasi Perizinan Online Wonosobo), sehingga setiap pemohon membuat akun dan mengajukan permohonan secara online. Bagi pemohon yang mengalami kendala dalam pengajuan permohonan, akan dibantu oleh *helpdesk* Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Dalam hal jenis layanan belum terakomodir dalam APRIZOB (Aplikasi Perizinan Online Wonosobo) akan dilayani secara manual.
5. Penerbitan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo.
6. Kepala Perangkat Daerah Teknis menerbitkan surat rekomendasi yang akan dijadikan dasar oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo dalam penerbitan Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan (format Rekomendasi Teknis tertuang dalam Lampiran II Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2023)
7. Dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Pelayanan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonosobo bertanggung jawab secara administratif, dan Perangkat Daerah Teknis bertanggung jawab secara teknis.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas dan melayani masyarakat.



BUPATI WONOSOBO,

*Afif Nurhidayat*  
AFIF NURHIDAYAT, S. Ag.

TEMBUSAN:

1. Wakil Bupati Wonosobo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
3. Pertinggal.




Lampiran : Surat Edaran Bupati Wonosobo

Nomor : 504 / 1140 / 2023

Tanggal : 14 Juli 2023

**BAGAN ALUR PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN  
PELAYANAN NONPERIZIN**



BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT, S. Ag.